



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 30 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu dilakukan pengaturan lokasi pemasangan alat peraga kampanye;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2015.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung dan demokratis.

5. Tahapan Pemilu adalah jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015.
6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten adalah KPU Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten, selanjutnya disingkat PANWASLIH adalah Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan Program Pasangan Calon, simbol atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB II PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE**

### **Bagian Kesatu Syarat Pemasangan**

#### **Pasal 2**

- (1) KPU Kabupaten memfasilitasi pemasangan Alat Peraga Kampanye.
- (2) Alat Peraga Kampanye Meliputi :
  - a. baliho/*billboard*/*videotron* paling besar ukuran 4 m x 7 m, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
  - b. umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1,15 m, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
  - c. spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan;
- (3) Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

#### **Pasal 3**

Pemberitahuan tempat pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau Badan Swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.

### **Bagian Kedua Lokasi Pemasangan Yang Ditetapkan**

#### **Pasal 4**

Lokasi yang ditetapkan untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye adalah :

- a. Kecamatan : 1) Persimpangan arah Pelabuhan Tinangkung Kelurahan Salakan;
- 2) Pertigaan Tugu Peling Kel. Salakan;

- 3) Persimpangan ujung Jalur 2 Desa Baka (Pos Kamtibmas);
  - 4) Persimpangan Tugu Desa Bongganan;
  - 5) Perempatan Arah Jalur 2 Desa Tompudau;
  - 6) Kantor DPD/DPC/Ranting peserta Pemilu 2015;
  - 7) Persimpangan jalan/pertigaan Desa diwilayah Kecamatan Tinangkung;
  - 8) Perempatan Lapangan Trikora;
  - 9) Persimpangan didepan Bundaran Polsek Tinangkung;
  - 10) Disamping jalan memasuki Gerbang Kecamatan/Desa; dan
  - 11) Tempat-tempat yang tidak dilarang sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Kecamatan Tinangkung Utara
- 1) Persimpangan jalan/pertigaan Desa diwilayah Kecamatan Tinangkung Utara;
  - 2) Kantor Sekretariat DPC/Ranting peserta Pemilu 2015;
  - 3) Disamping jalan memasuki Gerbang Kecamatan/Desa; dan
  - 4) Tempat-tempat yang tidak dilarang sesuai Peraturan Perundang – Undangan.
- c. Kecamatan Tinangkung Selatan
- 1) Persimpangan jalan/pertigaan Desa diwilayah Kecamatan Tinangkung Selatan;
  - 2) Kantor Sekretariat DPC/Ranting peserta Pemilu 2015;
  - 3) Disamping jalan memasuki Gerbang Kecamatan/Desa; dan
  - 4) Tempat-tempat yang tidak dilarang sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- d. Kecamatan Totikum
1. Persimpangan jalan/pertigaan Desa diwilayah Kecamatan Totikum;
  2. Kantor Sekretariat DPC/Ranting peserta Pemilu 2015;
  3. Disamping jalan memasuki Gerbang Kecamatan/Desa;
  4. Tempat-tempat yang tidak dilarang sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- e. Kecamatan Totikum Selatan
- 1) Persimpangan jalan/pertigaan Desa diwilayah Kecamatan Totikum Selatan;
  - 2) Kantor Sekretariat DPC/Ranting peserta Pemilu 2015;
  - 3) Disamping jalan memasuki Gerbang Kecamatan/Desa; dan

- 4) Tempat-tempat yang tidak dilarang sesuai Peraturan Perundang -Undangan.
- f. Kecamatan Liang
- 1) Persimpangan jalan/pertigaan Desa diwilayah Kecamatan Liang;
  - 2) Kantor Sekretariat DPC/Ranting peserta Pemilu 2015;
  - 3) Disamping jalan memasuki Gerbang Kecamatan/Desa; dan
  - 4) Tempat-tempat yang tidak dilarang sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- g. Kecamatan Peling Tengah
- 1) Persimpangan jalan/pertigaan Desa diwilayah Kecamatan Peling Tengah;
  - 2) Kantor Sekretariat DPC/Ranting peserta Pemilu 2015;
  - 3) Disamping jalan memasuki Gerbang Kecamatan/Desa; dan
  - 4) Tempat-tempat yang tidak dilarang sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- h. Kecamatan Bulagi
- 1) Persimpangan jalan/pertigaan Desa diwilayah Kecamatan Bulagi;
  - 2) Kantor Sekretariat DPC/Ranting peserta Pemilu 2015;
  - 3) Disamping jalan memasuki Gerbang Kecamatan/Desa;
  - 4) Tempat-tempat yang tidak dilarang sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- i. Kecamatan Bulagi Selatan
- 1) Persimpangan jalan/pertigaan Desa diwilayah Kecamatan Bulagi Selatan;
  - 2) Kantor Sekretariat DPC/Ranting peserta Pemilu 2015;
  - 3) Disamping jalan memasuki Gerbang Kecamatan/Desa; dan
  - 4) Tempat-tempat yang tidak dilarang sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- j. Kecamatan Bulagi Utara
- 1) Persimpangan jalan/pertigaan Desa diwilayah Kecamatan Bulagi Utara;
  - 2) Kantor Sekretariat DPC/Ranting peserta Pemilu 2015;
  - 3) Disamping jalan memasuki Gerbang Kecamatan/Desa;
  - 4) Tempat-tempat yang tidak dilarang sesuai Peraturan Perundang -Undangan.
- k. Kecamatan Buko
- 1) Persimpangan jalan/pertigaan Desa diwilayah Kecamatan Buko;
  - 2) Kantor Sekretariat DPC/Ranting

- peserta Pemilu 2015;
  - 3) Disamping jalan memasuki Gerbang Kecamatan/Desa;
  - 4) Tempat-tempat yang tidak dilarang sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
1. Kecamatan Buko Selatan
- 1) Persimpangan jalan/pertigaan Desa diwilayah Kecamatan Buko Selatan;
  - 2) Kantor Sekretariat DPC/Ranting peserta Pemilu 2015;
  - 3) Disamping jalan memasuki Gerbang Kecamatan/Desa;
  - 4) Tempat-tempat yang tidak dilarang sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

### **Pasal 5**

Pemasangan Alat Peraga Kampanye selain yang diatur didalam pasal 4, wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

### **Pasal 6**

- (1) Tempat yang tidak diperkenankan atau menempatkan Alat Peraga Kampanye adalah :
- a. Perkantoran/gedung milik Pemerintah/TNI/POLRI;
  - b. Rumah Ibadah;
  - c. Lembaga Pendidikan (Gedung dan Sekolah);
  - d. Kantor Desa;
  - e. Tiang Listrik;
  - f. Rumah Sakit atau tempat-tempat pelayanan Kesehatan;
  - g. Jalan-jalan protokol, bebas hambatan; dan
  - h. Sarana dan Prasarana Publik, Taman dan Pepohonan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, KPU Kabupaten dan Panitia Pengawas Pemilihan (PANWASLIH) untuk kepentingan masyarakat umum secara bersama-sama seperti alat peraga himbauan/sosialisasi pemilihan, alat peraga perkenalan seluruh calon peserta pemilihan yang dibuat oleh KPU Kabupaten atau PANWASLIH dan sejenisnya.

## **BAB III**

### **TEKNIS PENEMPATAN ALAT PERAGA KAMPANYE**

#### **Pasal 7**

- (1) Penempatan Alat Peraga Kampanye wajib memperhatikan ketentuan teknis sebagai berikut :
- a. Penempatan Alat Peraga Kampanye harus tetap memperhatikan kebersihan, keindahan, ketertiban umum dan keselamatan masyarakat serta ramah lingkungan;

- b. Tidak menempatkan Alat Peraga Kampanye di trotoar, bundaran jalan, parit, badan jalan dan pembatas jalan serta tidak menutup rambu – rambu lalu lintas yang terpasang;
  - c. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan ukuran besar harus memperhatikan kondisi jalan agar tidak mengganggu pandangan pengemudi lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan raya; dan
  - d. Konstruksi, ukuran dan tata letak pemasangan Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ketentuan teknis yang dipersyaratkan.
- (2) KPU Kabupaten Banggai Kepulauan berkordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Panwaslih Banggai Kepulauan membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 1 September 2015

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**

  
**LANIA LAOSA**

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 2 September 2015

**SEKERTARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,**



**SUDIRMAN SALOTAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**  
**TAHUN 2015 NOMOR 30**